

**PENETAPAN IPO-SEBAGAI LEMBAGA-SURVEI ATAU JEJAK PENDAPAT  
2018**

**Kpt 16/PP.04.3-Kpt/16/Prov/V/2018 : 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN  
INDEPENDENT OF PUBLIC OPINION (IPO) INSTITUTE SEBAGAI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK  
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Independent Of Public Opinion (IPO) Institute sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Penetapan Independent Of Public Opinion (IPO) Institute sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.